

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP IMPLEMENTASI DANA DESA BAGI
PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR : 6
TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI DI DESA KLASEMAN KECAMATAN
GENDING KABUPATEN PROBOLINGGO)**

Mulyadi

Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Panca Marga Probolinggo
Jl. Yos Sudarso, No.107, Pabean, Dringu, Probolinggo, Jawa Timur 67271

Azis Setyagama

Staf Pengajar Fakultas Hukum, Universitas Panca Marga Probolinggo
Jl. Yos Sudarso, No.107, Pabean, Dringu, Probolinggo, Jawa Timur 67271

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa Klaseman Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo dan hambatan-hambatan yang timbul dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Klaseman Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian yuridis empiris. Pemerintah Desa Klaseman Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo adalah dengan dilakukannya perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa itu disusun sekretaris desa (sekdes). Dalam mekanisme perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa, Sekertaris Desa terlebih dulu menyusun Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Kemudian, kepala desa (kades) menyampaikan Raperdes Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan Peraturan Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah disepakati, disampaikan kepada Bupati atau Walikota melalui camat. Bupati atau Walikota lalu menetapkan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Camat juga dapat mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa Anggaran (RaPerDes) Pendapatan dan Belanja Desa berdasarkan pendelegasian wewenang dari Bupati atau Walikota. Hambatan-hambatan yang timbul dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Klaseman Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo yang mencakup hambatan internal dan hambatan eksternal adalah belum sepenuhnya memahami dan menguasai Ilmu Pengetahuan dan Tekhnologi (IPTEK) tentang tata cara pengelolaan Dana Desa berbasis elektronik saat ini, tata laksana, sumber daya manusia, regulasi dan kelembagaan serta pengawasan.

Kata kunci : Dana Desa, Pemerintahan, Probolinggo

A. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia terus mengupayakan peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional agar laju pembangunan daerah serta laju pembangunan desa dan kota semakin seimbang dan serasi. Namun pembangunan nasional pada pelaksanaannya masih dihadapkan dengan masalah pokok pembangunan seperti ketimpangan pembangunan antara desa dan kota di Indonesia. Ketimpangan tersebut terjadi karena banyak faktor yang mempengaruhinya sehingga pembangunan di Indonesia tidak merata dan berdampak pada tingginya kemiskinan di Indonesia. Maka dari itu, perlu dilakukan upaya pemerataan pembangunan yaitu dengan mulai memfokuskan pembangunan pada seluruh daerah hingga pada desa – desa di Indonesia.

Dana Desa merupakan hal yang baru bagi Pemerintahan Daerah, khususnya Pemerintah Desa di seluruh Indonesia. Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara senilai Rp 2.461,1 triliun diberikan untuk 74 ribu desa se-Indonesia (<https://www.kemenkeu.go.id/apbn-2019>). Mengacu pada banyaknya kasus korupsi yang terjadi dalam proses pendistribusian anggaran pusat ke daerah (misal: kasus korupsi dalam Bansos, dana BOS dan Dana Alokasi Khusus Pendidikan) tentunya perlu ada mekanisme dan peraturan yang jelas untuk mencegah hal tersebut terjadi. Saat ini kelengkapan regulasi dalam pengelolaan dana desa dirasa

masih minim. Maka dari itulah, topik mengenai pengelolaan dana desa ini menjadi kajian yang menarik dan sangat diperlukan dalam kemajuan perkembangan Pemerintah Desa. Sekitar 74 ribu desa tersebut, salah satu desa yang mendapatkan Dana Desa adalah Desa Klaseman di Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur. Desa Klaseman ini mempunyai 3 Dusun yang sebagian besar wilayahnya merupakan lahan pertanian dan mayoritas penduduk bekerja di bidang ini. Namun sebagai wilayah yang termasuk dalam Kecamatan Gending, desa ini terletak agak jauh dari Kabupaten Probolinggo dan berkembang menjadi tujuan atau arah kegiatan masyarakat di wilayah kecamatan sekitarnya, sehingga menjadi pusat pertumbuhan dan merupakan wilayah sub urban. Oleh karena itu, Desa Klaseman merupakan desa yang sedang gencar melakukan pembangunan, dalam hal ini tentu saja munculnya Dana Desa di Desa Klaseman sangatlah membantu pembangunan desa.

Anggaran setiap desa di seluruh Indonesia akan mendapatkan dana yang penghitungan anggarannya didasarkan pada jumlah desa dengan pertimbangan diantaranya adalah jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangkameningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Terkait hal tersebut, kini hangat diperbincangkan

adanya Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terkait dengan keuangan desa di mana salah satu sumber dana desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan besaran alokasi anggaran yg peruntukannya langsung ke desa, ditentukan 10% dari dan di luar dana transfer ke daerah (on top) secara bertahap. Dalam penyusunannya, anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dibentuk Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, disebutkan :

“Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.”

Dana Desa yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 adalah dana yang dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dana Desa tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, di mana disebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Administrasi desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan Desa pada buku Administrasi Desa. Administrasi Desa ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri akan tetapi teknis pelaksanaan dan pembinaan operasionalnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Berdasar kepada diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa juga Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,

dan dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri 32 Tahun 2006. Untuk meningkatkan manajemen Pemerintahan Desa perlu dilakukan penataan administrasi agar lebih efektif dan efisien. Penataan administrasi merupakan pencatatan data dan informasi dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka perlu dilakukan langkah penyempurnaan terhadap pelaksanaan administrasi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa Klaseman Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo?
2. Apakah hambatan-hambatan yang timbul dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Klaseman Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo?

C. Pembahasan

Pengelolaan Dana Desa Oleh Pemerintah Desa Klaseman

Pemahaman mengenai pengelolaan dana desa di desa menjadi aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki para pemangku kepentingan di level Pemerintah Desa (PemDes), khususnya perangkat desa dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa. Prinsip dasar pengelolaan keuangan desa, dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa

serta tugas dan tanggungjawab para pejabat pengelola.

Pengelolaan Dana Desa itu harus dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran. Jangka waktu pengelolaan dana desa dimulai dari 1 Januari hingga 31 Desember tahun berjalan yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 2).

Perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa itu disusun oleh sekretaris desa (sekdes). Dalam mekanisme perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa, sekdes terlebih dulu menyusun Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Kemudian, kepala desa (kades) menyampaikan Rancangan Peraturan Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan Peraturan Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah disepakati, disampaikan kepada Bupati atau Walikota melalui camat. Bupati atau Walikota lalu menetapkan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Camat jugadapat mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa Anggaran (RaPerDes) Pendapatan dan Belanja

Desa berdasarkan pendelegasian wewenang dari Bupati atau Walikota (diakses melalui situs Tempo.co).

Peraturan Desa berlaku bila bupati atau wali kota tidak memberikan hasil evaluasi. Bila mereka menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan Perundang-undangan, Kepala Desa harus melakukan penyempurnaan. Bupati atau Walikota membatalkan peraturan desa bila Kepala Desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi. Pembatalan Peraturan Desa sekaligus menyatakan berlakunya Pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran sebelumnya. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan peraturan desa dan selanjutnya Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mencabut peraturan desa yang dimaksud.

Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran, Sekretaris Desa berkewajiban untuk meneliti kelengkapan permintaan pembayaran menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud dan menolak pengajuan permintaan pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan. Sementara, bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan, pengeluaran, serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara desa

wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban yang disampaikan setiap bulan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Selanjutnya, Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ke Bupati atau Walikota melalui Camat berupa Laporan Semester I dan Semester II. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, wajib diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses masyarakat.

Sebagai acuan dari pengelola Dana Desa adalah Pasal 1 angka 6 Ketentuan Umum Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa yang dimaksud pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa secara khusus meletakkan dasar bagi perubahan tata kelola desa yang dibangun di atas prinsip keseimbangan antara lembaga (*check and balance*), demokrasi perwakilan dan permusyawaratan serta proses pengambilan keputusan secara partisipatif melalui musyawarah desa sebagai forum pengambil keputusan tertinggi dalam perencanaan,

pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban pembangunan desa. Dengan melibatkan partisipasi berbagai kelompok kepentingan di masyarakat, Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyelenggarakan musyawarah desasebagai forum pengambil keputusan tertinggi untuk menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dan Rencana Tahunan Desa.

Pembiayaan pembangunan desa berasal dari keuangan desa yang diperoleh dari beberapa sumber yaitu: pendapatan asli desa, alokasi APBN, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan Kabupaten/Kota, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dan pendapatan desa lain yang sah (Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa).

Pengelolaan keuangan desa pada dasarnya mengikuti pola pengelolaan keuangan daerah dimana Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Pendapatan, belanja dan pembiayaan desa harus ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa yang ditetapkan dalam peraturan desa oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pertanggungjawaban terhadap penggunaan dan pengelolaan keuangan desa ini merupakan tanggungjawab

Kepala Desa untuk disampaikan kepada:

- a. Bupati/Walikota pada setiap akhir tahun anggaran yang disampaikan melalui camat.
- b. Badan Permusyawaratan Desa pada setiap akhir tahun anggaran.
- c. Masyarakat dalam musyawarah desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa terdapat 4 (empat) sumber pembiayaan yang dikelola oleh kas desa yakni sumber pembiayaan dari Pusat, sumber pembiayaan dari Daerah baik Kabupaten maupun Provinsi, sumber pembiayaan yang berasal dari usaha desa dan sumber pembiayaan lainnya, salah satu sumber pembiayaan tersebut adalah Dana Desa.

Anggaran yang bersumber dari APBN yang mengalir ke kas desa terbagi kedalam 2 (dua) mekanisme penyaluran, dana transfer ke daerah (on top) secara bertahap yang dikenal dengan Dana Desa. Sedangkan mekanisme dana transfer melalui APBD Kabupaten/Kota yang dialokasikan 10% oleh pemerintah daerah untuk disalurkan ke kas desa secara bertahap yang dikenal dengan Alokasi Dana Desa (ADD).

Dana Desa merupakan salah satu isu krusial dalam Undang-Undang Desa, penghitungan anggaran berdasarkan jumlah Desa dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa

(Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Pasal 11).

Karena isu yang begitu krusial, para senator menilai, penyelenggaraan Pemerintahan Desa membutuhkan pembinaan dan pengawasan, khususnya penyelenggaraan kegiatan desa.

Dalam mengelola Dana Desa yang telah dikucurkan oleh Pemerintah Pusat melalui rekening desa yang dikeluarkan pada bulan maret sesuai dengan besaran Pagu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pencairan dana dimaksud yang dikucurkan melalui rekening desa Pemerintah Desa Klaseman mengambil Dana Desa dan Anggaran Dana Desa yang dimaksud melalui bank yang telah ditunjuk oleh Pemerintah yaitu Bank Jatim.

Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa terkait dengan keuangan desa yang menjadi salah satu sumber Dana Desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke desa, ditentukan 10% dari dan di luar dana transfer ke daerah (*on top*) secara bertahap. Dalam penyusunannya, anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa (Muhammad Fauzan, 2006 : 08).

Tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 11 ayat (2) digunakan sebagai faktor pengalih hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Besaran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara yang dijelaskan Pasal 12 Ayat (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014, sebagai berikut :

- a. Dana Desa untuk suatu Desa = Pagu Dana Desa Kabupaten/Kota x [(30% x persentase jumlah penduduk desa yang bersangkutan terhadap total penduduk desa di kabupaten/kota yang bersangkutan) + (20% x persentase luas wilayah desa yang bersangkutan terhadap total luas wilayah desa di Kabupaten/Kota yang bersangkutan) + (50% x persentase rumah tangga pemegang Kartu Perlindungan Sosial terhadap total jumlah rumah tangga desa di Kabupaten/Kota yang bersangkutan)]; dan

Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan dengan tingkat kesulitan geografis setiap desa.

Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan

berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang diatur dan diurus oleh Desa. Pasal 5 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, dimana prioritas penggunaan dana desa yaitu untuk pembangunan Desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui:

- a. Pemenuhan Kebutuhan Dasar
Sebagaimana dijelaskan didalam pasal 6 pemenuhan kebutuhan dasar meliputi : pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes, pengelolaan dan pembinaan Posyandu, dan pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini.
- b. Pembangunan Sarana dan Prasarana
Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana di tujukan guna pembangunan sarana prasarana didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi :

1. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
 2. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
 3. pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;
 4. pembangunan energi baru dan terbarukan;
 5. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
 6. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
 7. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
 8. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
 9. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa.
- c. Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal
Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud guna pengembangan potensi ekonomi lokal didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi :
 1. pendirian dan pengembangan Badan Usaha Milik (BUM) Desa;
 2. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;

3. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;
 4. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
 5. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa;
 6. pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
 7. pengembangan benih lokal;
 8. pengembangan ternak secara kolektif;
 9. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
 10. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
 11. pengelolaan padang gembala;
 12. pengembangan Desa Wisata; dan
 13. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan.
- d. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan berkelanjutan, didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi :

1. Komoditas tambang mineral bukan logam, antara lain :
 - a. zirkon;
 - b. kaolin;
 - c. zeolit;
 - d. bentonit;
 - e. silika (pasir kuarsa).
2. Komoditas tambang batuan, antara lain : onik, opal, giok, agat, topas, perlit, toseki, batu sabak, marmer, kalsit (batu kapur atau gamping), feldspar, intan, granit, kalsedon, rijang, jaspe, krisopras, garnet, dan potensi komoditas tambang batuan lainnya
3. Hutan milik Desa.
4. Rumput laut.
5. Pengelolaan sampah.

Hambatan-hambatan Pengelolaan Dana Desa Oleh Pemerintah Desa Klaseman

Kebijakan tentang pengalokasian Dana Desa tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Artinya, setiap tahun desa di seluruh Indonesia mendapat kucuran dana dari pemerintah pusat. Dalam praktiknya, implementasi Undang-Undang Nomor 6 yang disahkan pada tahun 2014 itu masih menuai banyak masalah, di antaranya, belum terpenuhinya jumlah anggaran yang ditetapkan dalam Undang-Undang dan masalah pengucuran dana secara beransur-ansur.

Masalah yang pertama ini cukup mengganjal, sebab jika jumlah anggaran ini belum ditetapkan secara pasti, maka

yang terjadi adalah spekulasi kebijakan tentang besaran Dana Desa yang akan dikucurkan. Ketetapan jumlah anggaran sangatlah penting, hal ini terkait secara langsung dengan kebutuhan akan pengelolaan dana desa untuk tujuan pemberdayaan desa dan pengembangan perekonomian daerah dalam lingkup kecil. Ada empat kriteria yang dijadikan dasar dalam pembagian dana desa, yakni jumlah penduduk, taraf kemiskinan, luas wilayah dan struktur geografis. Sehingga, pengucuran dana desa mengacu pada keadaan dan kondisi-kondisi spesifik desa tersebut, agar pengelolaan Dana Desa dapat sesuai porsi dan kebutuhan. Tetapi faktanya, cara-cara pembagian Dana Desa menurut empat kriteria ini belum terlaksana dengan baik (Widjaja HAW, 2003 : 16).

Masalah yang kedua adalah soal tahapan pengucuran dana yang seharusnya hanya satu kali saja. Fakta di lapangan menunjukkan, penyaluran Dana Desa ini justru dilakukan secara bertahap, yakni sistem pembagian beransur antara dua sampai tiga tahap. Sistem pembagian semacam ini akan menyulitkan akuntabilitas dan pertanggungjawaban program kerja. Penyaluran secara bertahap ini juga menjadi masalah krusial, alih-alih dana itu akan difungsikan dengan baik sesuai kebutuhan, justru yang terjadi adalah pengelolaan Dana Desa ini menjadi sangat tertatih-tatih dan tidak sesuai dengan target program kerja dalam

kurun waktu satu tahun lamanya (Widjaja HAW, 2003 : 17).

Jika jumlah pengucuran dana ini tidak ditetapkan secara pasti, khususnya melihat konteks antara desa kecil dan desa besar, maka seberapa banyak pun dana yang dikucurkan, tidak akan mampu memperbaiki perekonomian desa, wilayah pinggiran dan daerah pedalaman yang sangat sulit diakses. Sehingga anggaran besar yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah pusat, seakan menjadi sia-sia, karena tidak dapat mencapai target kemakmuran dan pemerataan.

Hambatan Internal Pengelolaan Dana Desa Oleh Pemerintah Desa Klaseman

Dana Desa dan Anggaran Dana Desa bisa dibilang suatu sistem yang baru yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten untuk dilanjutkan ke Pemerintah Desa dengan menggunakan aplikasi dan sistem yang berbasis elektronik. Dengan adanya cara dan sistem yang diberikan ketika direspon oleh Pemerintah Desa secara umum dan Pemerintah Desa Klaseman khususnya yang pada dasarnya aparatur Pemerintah Desa masih awam dan belum sepenuhnya menguasai tentang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) sehingga dalam mengelola administrasi Dana Desa masih mengalami kesulitan-kesulitan dalam hal pengoperasian aplikasinya, namun meski demikian aparatur Pemerintah

Desa khususnya Bendahara Desa terus belajar dan belajar mengikuti petunjuk yang ada untuk memperkecil dan mengurangi hambatan yang ada.

Secara garis besar, hambatan internal dalam pengelolaan Dana Desa yaitu (Sutoro Eko, 2016 : 13) :

1. Tata Laksana

Kesulitan mematuhi kerangka waktu siklus pengelolaan anggaran desa, pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masih rendah dan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh desa belum mengikuti standar dan rawan manipulasi. Mekanisme penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dituntut dilakukan secara partisipatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

2. Sumber Daya Manusia

Tenaga pendamping berpotensi melakukan korupsi karena memanfaatkan lemahnya aparatur desa. Meningkatkan kemampuan aparatur desa dalam memahami peraturan tentang penggunaan Dana Desa.

Hambatan Eksternal Pengelolaan Dana Desa Oleh Pemerintah Desa Klaseman

Pengelolaan Dana Desa di masing-masing Desa seluruh Indonesia pada umumnya dan di masing-masing Desa se Kecamatan di wilayah yang ada semuanya harus mengikuti prosedur

dan petunjuk juga *schedule* atau jadwal yang telah ditentukan oleh Pemerintah, yaitu dalam pengucuran Dana Desa Pemerintah akan mengucurkan kepada desa manakala dalam satu kecamatan desa yang ada telah selesai membuat pengajuan dan pelaporan dan dilanjutkan manakala dalam satu kabupaten semua desa telah selesai membuat pengajuan dan pelaporan tentang penggunaan Dana Desa sesuai dengan Pagu dan pos atau ketentuan yang telah ditentukan oleh Pemerintah. Manakala ada salah satu atau lebih ada desa yang belum menyelesaikan pengajuan dan pelaporan tersebut, maka itu menjadi sebuah kendala bagi desa yang lain untuk bisa mengucurkan Dana Desa yang telah ada.

Secara garis besar, hambatan eksternal dalam pengelolaan Dana Desa yaitu (Sutoro Eko, 2016 : 15) :

1. Regulasi dan Kelembagaan

Minimnya pengetahuan perangkat desa tentang regulasi yang berlaku membuat pengelolaan Dana Desa tidak berjalan lancar. Pendidikan, penyuluhan, dan pendampingan terhadap para aparatur desa sangat penting dan perlu ditingkatkan dalam upaya memperbaiki pengetahuan perangkat desa tentang pengelolaan Dana Desa.

2. Pengawasan

Efektivitas Inspektorat Daerah dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan di desa masih rendah dan saluran pengaduan masyarakat tidak dikelola dengan

baik. Peran serta pengawasan dari Inspektorat Daerah dioptimalkan supaya penggunaan dana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

D. Penutup

Kesimpulan

1. Pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa Klaseman Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo adalah dengan dilakukannya perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa itu disusun sekretaris desa (sekdes). Dalam mekanisme perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa, Sekertaris Desa terlebih dulu menyusun Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Kemudian, kepala desa (kades) menyampaikan Raperdes Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan Peraturan Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah disepakati, disampaikan kepada Bupati atau Walikota melalui camat. Bupati atau Walikota lalu menetapkan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Camat juga dapat mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa Anggaran (RaPerDes) Pendapatan dan Belanja Desa berdasarkan pendelegasian

wewenang dari Bupati atau Walikota.

2. Hambatan-hambatan yang timbul dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Klaseman Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo yang mencakup hambatan internal dan hambatan eksternal adalah belum sepenuhnya memahami dan menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) tentang tata cara pengelolaan Dana Desa berbasis elektronik saat ini, tata laksana, sumber daya manusia, regulasi dan kelembagaan serta pengawasan.

Daftar Pustaka

Buku

- Beratha, I Nyoman. 1982. *Desa : masyarakat desa dan pembangunan desa*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Bintarto, R. 1983. *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*. Ghalia Indonesia. Yogyakarta.
- Boeke, J.H.. 1971. *Batas-batas dari Masyarakat Pedesaan di Indonesia (Terjemahan)*. LP3ES. Jakarta.
- CST Kansilet all. 2009. *Hukum Administrasi Daerah*. Jakarta : Jala Permata Aksara.
- Eko, Sutoro. 2016. *Dana Desa untuk Desa Membangun Indonesia (Tanya Jawab Seputaran Dana Desa)*. Jakarta : Kementria Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.

- Fauzan, Muhammad. 2006. Hubungan Keuangan Antara Pusat Dengan Daerah. Yogyakarta : UII Press.
- HAW, Widjaja. 2003. Pemerintahan Desa/marga. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- HR, Ridwan. 2002. Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta : UII Press.
- Kartohadikoesoemo, Sutardjo. 1965. Desa. Bandung : Sumur Bandung.
- Landis, Paul H.. 2007. Tata Desa. Bandung : Mandar Maju.
- Manan, Bagir. 2001. Menyongsong Fajar Otonomi Daerah. Yogyakarta : PSH Fakultas Hukum UII.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2013. Penelitian Hukum. Jakarta : Kencana Perdana Media Group.
- Moleong, Lexy J. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Ndraha, Taliziduhu. 2008. Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa. Jakarta : Bumi Aksara.
- Nurcholis, Hanif. 2011. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Saparin, Dra. 1977. Tata Pemerintahan Administrasi Desa. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Siddiq, Rifhi. 2006. Antropologi Sosial. Jakarta : Pustaka Setia.
- Soekanto, Soerdjono. 1984. Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat, cetakan kedua. CV Rajawali Press. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2010. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : UI Press.
- Soenardjo, R.H. Unang. 1984. Pemerintahan Desa Dan Kelurahan. Bandung : Tarsito.
- Sujamto. 1987. Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia. Jakarta : Sinar Grafika.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. Akutansi Desa. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.
- Sunarno, Siswanto. 2012. Hukum Pemerintahan Daerah. Jakarta : Sinar Grafika.
- Surasih, Maria Eni. 2006. Pemerintahan Desa Dan Implementasinya. Jakarta : Erlangga.
- Surianingrat, Bayu. 2004. Pemerintah Administrasi Desa dan Kelurahan. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Sutopo, HB. 2002. Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif. Surakarta: Surakarta Press UNS.
- Tjandra, M. Ridwan. 2006. Hukum Keuangan Negara. Jakarta : Grasindo.
- Tutik, Titik Triwulan. 2010. Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia. Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher.

- William Ogburndan M.F. Nimkoff. 2007. *A Handbook of Sociology (Geografi Jelajah Bumi dan Alam Semesta)*. Bandung : Citra Praya.
- Jurnal**
- Abdur-rahman Olalekan Olayiwola. 2013. "Local Governance and Public Goods: Some Lessons from the British Local Government System". *European Journal of Business and Social Sciences*, Vol. 2, No. 9, pp39-66, December 2013. Available at <http://www.ejbss.com/recent.aspx>.
- Anwar, Khaeril. 2015. "Kajian Hukum dan Keadilan". *Jurnal IUS* (2015). Vol III Nomor 8.
- Manan, Bagir. 2000. "Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah". Makalah Seminar nasional Pengembangan Wilayah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kawasan Pesisir dalam Rangka Penataan Ruang 13 Mei 2000. Bandung : UNPAD.
- Peraturan Perundang-undangan**
- -----, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - -----, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa.
 - -----, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
 - -----, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Pendapatan Anggaran Belanja Negara.
 - -----, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015, Atas Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Pendapatan Anggaran Belanja Negara.
 - -----, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pembangunan Desa.
 - -----, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Pengelolaan Aset Desa.
 - -----, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015, Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
 - -----, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018, Tentang Pengelolaan Dana Desa.
- Internet**
- Budiman Sudjamiko. Tanpa tahun. Isu-isu Strategis UU Desa. <http://kkn.bunghatta.ac.id/download/Isu%20Strategis%20UU%20Desa>

.pd f.html. Diakses pada tanggal 15 Januari 2020 pukul 15.25.

ekonomi-desa pada tanggal 05 Februari 2020 pukul 23.19.

CNN Indonesia.com. 2020. Jaksa Agung Minta Tak Asal Jerat Pidana Kepala Desa. Diakses pada <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200224151843-12-477549/jaksa-agung-minta-tak-asal-jerat-pidana-kepala-desa> pada tanggal 28 Februari 2020 pukul 18.30.

<http://www.organisasi.org/1970/01/definisi-pengertian-sentralisasi-dan-desentralisasi-ilmu-ekonomi-manajemen.html>). Diakses pada tanggal 20 Januari 2020 pukul 19.33.

SuaraNTB.com. 2020. Kades Tersangka, Dana Desa Disetop. Diakses pada <https://www.suarantb.com/ntb/2020/289081/Kades.Tersangka,Dana.Desa.Disetop/> pada tanggal 28 Februari 2020 pukul 18.15.

Tempo.co. 2018. Pemdes Harus Memahami Mekanisme Pengelolaan Dana Desa. Diakses pada <https://nasional.tempo.co/read/1108063/pemdes-harus-memahami-mekanisme-pengelolaan-dana-desa> pada tanggal 28 Januari 2020 pukul 21.34.

Warta Ekonomi.co.id.2019. Dana Desa sebagai Pelumas Roda Pembangunan Ekonomi Desa. Diakses pada <https://www.wartaekonomi.co.id/read229990/dana-desa-sebagai-pelumas-roda-pembangunan->